

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang di dalamnya terdapat ajaran yang lengkap. Ajaran dalam Islam tidak terbatas hanya dalam hal ibadah saja namun juga hubungan antara sesama manusia. Dalam agama Islam telah diatur bagaimana cara untuk dapat bertransaksi dengan benar. Bermuamalah dengan cara yang benar telah dibahas secara lengkap dalam al-Qur'an dan hadis.

Muamalah merupakan tuntutan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia lainnya, disebut juga dengan istilah *hablun minannās*.¹ Bermuamalah dengan baik dan benar dapat dicontohkan dengan tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat, dan lain sebagainya.

Setiap umat Islam tentu menginginkan transaksi dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah SWT. Maka tidak heran jika kini negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim mulai melirik bank ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk sarana bertransaksi.

Lembaga keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini dikarenakan kebanyakan penduduk Indonesia

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 5.

yang merupakan muslim. Dan dengan kehadiran lembaga keuangan syariah ini akan sangat membantu masyarakat dalam bertransaksi dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Lembaga keuangan syariah saat ini ada berbagai macam, diantaranya adalah bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta terdapat *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Lembaga keuangan syariah yang memiliki bagian penting dalam perekonomian Indonesia yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salām*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.²

Dalam kehidupan berekonomi dan bermasyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia pasti melakukan tindakan konsumsi, namun tindakan konsumsi manusia terkadang terkendala dengan dana atau biaya yang tidak cukup atau bahkan tidak ada. Maka untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia, BMT UGT Sidogiri menyediakan sebuah produk yang bernama UGT MJB atau biasa disebut produk Multi Jasa Barokah. Produk UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah sebuah produk yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang disediakan bagi anggota

² Nur M. Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu kajian teoritis praktis)*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), 317.

yang memerlukan pembiayaan untuk kebutuhan jasa dengan agunan atau jaminan yang berupa kendaraan bermotor (*fixed asset*).

Produk UGT MJB (Multi Jasa Barokah) pada BMT UGT Sidogiri menggunakan akad *rahn tasjīlī*. *Rahn tasjīlī* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rāhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.³ Dalam produk UGT MJB (Multi Jasa Barokah) yang disediakan oleh BMT UGT Sidogiri terdapat jaminan fidusia yang mana akan diberlakukan untuk anggota yang akan melakukan pembiayaan sebesar atau diatas Rp 10.000.000,-.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Pasal 1 angka 1).⁴ Yang dijelaskan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Adanya fidusia pada produk MJB (Multi Jasa Barokah) yang disediakan oleh BMT UGT Sidogiri untuk pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji apakah penerapan fidusia yang dilaksanakan oleh pihak BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan hukum Islam yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan seperti poin-poin perjanjian dalam akad *rahn tasjīlī* yang ada

³ Ifham Sholihin Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 199.

⁴ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 51

pada produk MJB (Multi Jasa Barokah) tersebut apakah dapat diganti atau dikurangi poinnya apabila nasabah atau anggota tidak menyetujui dan merasa tidak cocok dengan isi perjanjian tersebut. Sehingga anggota tidak merasa terpaksa melakukan sebuah perjanjian karena faktor kebutuhan semata.

Jika anggota atau nasabah melakukan *wanprestasi* dalam fidusia maka barang yang menjadi jaminan fidusia akan menjadi milik kreditor. Sementara dalam lembaga keuangan syariah biasanya terdapat *reschedule* yang bisa dilakukan apabila nasabah atau anggota memiliki i'tikad baik untuk melunasi kewajibannya. Dilain sisi keterlambatan pembayaran merupakan kelalaian dalam membayar yang mana kelalaian adalah salah satu bentuk dari *wanprestasi*. Kemudian bagaimanakah sikap lembaga keuangan syariah yang menerapkan fidusia untuk mengatasi wanpretasi berupa keterlambatan ini. Apabila memang terdapat *reschedule* tentu akan membutuhkan biaya lagi sementara anggota dalam keadaan tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan memfokuskan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fidusia pada Produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan Akad *Rahn Tasjīlī* (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fidusia pada produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan akad *rahn tasjīlīy* pada BMT UGT Sidogiri cabang Tanah Merah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fidusia pada produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan akad *rahn tasjīlīy* pada BMT UGT Sidogiri cabang Tanah Merah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui pelaksanaan fidusia pada produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan akad *rahn tasjīlīy* pada BMT UGT Sidogiri cabang Tanah Merah.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fidusia pada produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan akad *rahn tasjīlīy* pada BMT UGT Sidogiri cabang Tanah Merah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman mengenai

tinjauan hukum Islam terhadap fidusia pada produk MJB (multi jasa barokah) dengan akad rahn tasily pada BMT UGT Sidogiri cabang Tanah Merah.

2. Bagi Kalangan Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi Hukum Bisnis Syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dan secara khusus oleh akademisi Fakultas Keislaman yang di dalamnya menaungi dua Program Studi yakni Hukum Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah.

3. Bagi Pihak BMT

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi dalam membuat kebijakan dimasa yang akan datang, serta dapat digunakan sebagai kajian dalam pengembangan usaha bagi para pihak BMT UGT Sidogiri.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Hani Lisdiyani tahun 2015 dengan judul “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana proses pemberian kredit dan pendaftaran fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM dan proses eksekusi jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizki Kurniawan tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjīlī* dalam Produk Amanah pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad *rahn tasjīlī* pada pembiayaan amanah dan penyelesaian hukum apabila terjadinya wanprestasi.
3. Skripsi yang disusun oleh Ifrohatul Sawamah tahun 2016 dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjīlī* Ditinjau Dari Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*”. Skripsi ini meneliti tentang barang apa saja yang bisa menjadi barang jaminan menurut fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīlī* dan bagaimana menurut hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fidusia pada Produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan Akad

Rahn Tasjīl̄y (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah”

yakni tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai *baitul maal wat tamwil*, *akad*, *rahn*, *rahn tasjīl̄y*, dan Fidusia

BAB III : METODELOGI PENELITIAN. Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjelaskan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan juga analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis akan membahas profil BMT UGT Sidogiri, pelaksanaan fidusia pada produk MJB, dan tinjauan hukum Islam terhadap fidusia.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan atas penjelasan pada bab-bab terdahulu dan selanjutnya memberikan saran-saran yang dapat peneliti sampaikan yang peneliti harap dapat berguna bagi pembaca.